

ABU 'ALI AL-FARISI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG SENI RUPA TIGA DIMENSI DALAM KITAB AL-HUJJAH

Muhammad Kudhori

Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

Email: kudhori@walisongo.ac.id

Ulis Syifa' Muhammadun

Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

Email: muhammadunul21@gmail.com

Abstract

Most Muslim communities in Indonesia consider three-dimensional fine art (sculptures) with living, animate objects to be something that is agreed to be haram by the ulama. Moreover, some hadiths textually criticize artists. The haram fatwas against the activity of making statues then spread massively on the internet and social media. However, the claim that the ulama agree that statues are forbidden is not entirely true, because in Islamic literature there are some ulama who allow statues, one of whom is Abu 'Ali al-Farisi in his work al-Hujjah. This article examines Abu 'Ali Al-Farisi's thoughts about statues in his monumental work entitled al-Hujjah. Studying the thoughts of Abu 'Ali al-Farisi is important because he was a classical scholar whose life span was close to the Salaf ulama phase, where he lived during the period 288–377 H. This study of Al-Farisi's thoughts can at least provide an alternative discourse regarding statues. The data analysis methods used in this article are content analysis and descriptive-analytical. Content analysis was carried out by examining the opinion of Abu 'Ali al-Farisi in his book al-Hujjah regarding statues. Meanwhile, descriptive-analytical analysis is carried out by describing and analyzing the verses and hadiths that talk about statues by referring to the opinion of Abu 'Ali al-Farisi in his book al-Hujjah. Abu 'Ali al-Farisi has a different view from most scholars regarding sculptures. According to him, the hadiths that prohibit and threaten artists with the most severe punishment on the Day of Judgment are artists who draw pictures of Allah SWT. in the form of a mass of creatures. He also considers these hadiths to be Ahad hadiths, which do not reach the level of certainty, so they cannot invalidate the power of three-dimensional works of art contained in the Al-Qur'an.

Keywords : *Abu 'Ali al-Farisi; Fine Arts; Al-Hujjah*

Abstrak

Seni rupa tiga dimensi (patung) dengan objek makhluk hidup bernyawa oleh kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia dianggap sebagai sesuatu yang disepakati keharamannya oleh para ulama. Apalagi kemudian ada hadis-hadis yang memang secara tekstual mengecam para perupa. Fatwa-fatwa haram terhadap aktivitas membuat patung kemudian secara masif menyebar di internet dan media sosial. Padahal klaim kesepakatan para ulama yang mengharamkan patung tidak sepenuhnya benar, karena dalam literatur-literatur keislaman terdapat beberapa ulama yang membolehkan patung, salah satunya adalah Abu 'Ali al-Farisi dalam karyanya al-Hujjah. Artikel ini menelaah pemikiran Abu 'Ali Al-Farisi tentang patung dalam karya monumentalnya yang berjudul al-Hujjah. Telaah pemikiran Abu 'Ali al-Farisi ini penting, karena ia adalah ulama klasik yang kurun hidupnya mendekati fase ulama Salaf, dimana ia hidup pada rentan waktu 288-377 H. Telaah pemikiran Al-Farisi ini setidaknya dapat menjadi wacana alternatif berkaitan dengan patung. Metode analisis data yang

digunakan dalam artikel ini adalah content analysis dan deskriptif-analitis. Content analysis dilakukan dengan cara menelaah pendapat Abu 'Ali al-Farisi dalam kitabnya al-Hujjah yang berkaitan dengan patung. Sedangkan deskriptif-analitis dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berbicara tentang patung dengan merujuk pada pendapat Abu 'Ali al-Farisi dalam kitabnya al-Hujjah. Abu 'Ali al-Farisi mempunyai pandangan yang berbeda dengan kebanyakan ulama perihal karya seni patung. Menurutnya hadis-hadis yang melarang dan mengancam para perupa dengan siksa yang paling berat pada hari kiamat adalah para perupa yang menggambar Allah Swt. dengan bentuk makhluk yang berjisim. Ia juga menilai hadis-hadis tersebut sebagai hadis Ahad yang derajatnya tidak sampai pada derajat yakin, sehingga tidak dapat menggugurkan kebolehan karya seni tiga dimensi yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Kata Kunci: Abu 'Ali al-Farisi; Seni Rupa; al-Hujjah

PENDAHULUAN

Isu tentang seni rupa tiga dimensi (patung) dengan objek makhluk hidup yang bernyawa di kalangan umat Islam sering kali menjadi perdebatan. Ini tidak lain karena pendapat yang populer di kalangan umat Islam adalah pengharaman terhadap seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk hidup yang bernyawa. Pendapat Mazhab Syafi'i sendiri sebagai mazhab yang paling banyak diikuti oleh masyarakat muslim Indonesia kurang begitu ramah terhadap seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk bernyawa. Tidak hanya seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk bernyawa, Mazhab Syafi'i juga ketat dalam menilai seni rupa dua dimensi dengan objek makhluk bernyawa. Fatwa-fatwa kurang ramah dan ketat ini dapat dilihat dalam literatur-literatur mazhab Syafi'i. Al-Nawawi (631-676 H.) misalnya, dalam kitabnya *Syarah Sahih Muslim*, ia dengan tegas menyatakan bahwa seni rupa dengan objek makhluk yang bernyawa hukumnya adalah haram secara mutlak, baik itu berupa gambar dua dimensi, lebih-lebih gambar tiga dimensi (patung) (Al-Nawawi, 1392). Fatwa al-Nawawi ini kemudian juga diikuti oleh ulama Mazhab Syafi'i periode-periode berikutnya seperti

Ibn Hajar al-Haytami (909-974 H.) dalam kitabnya *al-Zawajir 'An Iktiraf al-Kaba'ir*. Ibn Hajar al-Haytami mengategorikan aktivitas menggambar makhluk bernyawa sebagai sesuatu yang haram dan dosa besar (Al-Haytami, 1987).

Ini artinya, keharaman tentang patung makhluk bernyawa oleh kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia dianggap sebagai sesuatu yang disepakati keharamannya oleh para ulama. Apalagi kemudian ada hadis-hadis yang memang secara tekstual mengharamkan atau bahkan mengecam seni rupa dengan objek makhluk hidup bernyawa maupun aktivitas membuat patung, seperti hadis yang menjelaskan bahwa orang yang paling berat siksanya kelak di hari kiamat adalah *al-mushawwirun* (pelukis, penggambar, pematung) (Al-Bukhari, 1987), (Al-Naysaburi, n.d.) dan laknat terhadap *al-mushawwir* (orang yang menggambar makhluk hidup) (Al-Bukhari, 1987).

Fatwa-fatwa haram tentang aktivitas menggambar objek makhluk hidup yang bernyawa baik yang berbentuk dua dimensi (gambar, lukisan), lebih-lebih yang berbentuk tiga dimensi (patung) kemudian secara masif menyebar di internet dan

media sosial, disampaikan oleh para dai-dai di media sosial dan ditulis di artikel-artikel pada web-web keagamaan. Para dai-dai yang membahas tentang hukum seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk hidup bernyawa jarang sekali yang menampilkan uraian atau wacana lain yang memperbolehkan seni rupa tiga dimensi atau patung.

Ustadz Abdus Shomad misalnya, dalam salah satu ceramahnya ketika ditanya tentang hukum menggambar makhluk bernyawa, ia menjelaskan tentang kebolehan menggambar makhluk bernyawa dalam bentuk dua dimensi. Namun jika gambar makhluk bernyawa itu tiga dimensi atau patung, maka kata ustadz dari Riau ini hukumnya adalah haram. Ustadz Abdus Shomad mengecualikan boneka yang dijadikan sebagai mainan anak-anak dari keharaman karena ada hadis yang membolehkan.¹ Ustadz Adi Hidayat ketika menjelaskan tentang hukum menggambar ia menjelaskan bahwa termasuk yang disepakati keharamannya oleh para ulama adalah gambar berjisim atau patung makhluk yang bernyawa. Namun demikian, Ustadz Adi Hidayat mengecualikan dari keharaman ini adalah boneka mainan untuk anak-anak dan patung sebagai media pembelajaran biologi dan kedokteran.² Buya Yahya dalam salah satu ceramahnya juga menjelaskan tentang keharaman patung makhluk yang bernyawa bagi orang

dewasa. Ia mengecualikan dari keharaman itu adalah boneka untuk mainan anak-anak. Ia bahkan menyuruh untuk memusnahkan patung saat penanya dalam pengajiannya bertanya tentang patung, karena ia mendapatkan hadiah patung dari temannya. Sementara untuk gambar dua dimensi dengan objek makhluk yang bernyawa, menurut Buya Yahya, para ulama berbeda pendapat, ada yang mengharamkan dan ada yang memperbolehkan.³

Di kalangan dai-dai Salafi, Ustadz Khalid Basalamah dalam ceramahnya juga menegaskan tentang keharaman patung. Patung menurutnya sudah sangat jelas dilarang dalam agama Islam berdasarkan hadis-hadis sahih.⁴ Ustadz Syafiq Riza Basalamah dalam pengajiannya juga menyampaikan tentang keharaman patung makhluk yang bernyawa. Menurutnya keharaman patung ini sudah menjadi kesepakatan ulama-ulama terdahulu.⁵ Sementara Ustadz Subhan Bawazier dalam ceramahnya berpendapat bahwa hukum asal gambar makhluk yang bernyawa adalah dilaknat oleh Allah Swt. Oleh karena itu menurutnya gambar-gambar makhluk bernyawa yang menyerupai aslinya, termasuk animasi adalah haram. Pembuat animasi makhluk bernyawa tersebut menurut Bawazier akan mendapatkan laknat dari Allah Swt.⁶ Dalam pidatonya yang lain, Bawazier menyebutkan bahwa ketika anak kecil

1

<https://www.youtube.com/watch?v=vOAdeyenjog>
diakses 2 Februari 2024.

2

<https://www.youtube.com/watch?v=8yRMVju6LxU>
diakses 2 Februari 2024.

3

<https://www.youtube.com/watch?v=y36I11mO3PU>
diakses 2 Februari 2024.

4

<https://www.youtube.com/watch?v=sl0RTchyiEU>
diakses 2 Februari 2024.

5

<https://www.youtube.com/watch?v=fFgVM01idI8>
diakses 2 Februari 2024.

6

<https://www.youtube.com/watch?v=UKsPESab3ek>
diakses 2 Februari 2024.

mendapatkan tugas menggambar makhluk hidup bernyawa dari gurunya di sekolah juga tidak diperbolehkan. Ia kemudian menasehati para orang tua agar tidak membiasakan anak-anaknya melanggar ketentuan Allah Swt.⁷

Demo penolakan terhadap patung di ruang publik beberapa kali terjadi di Indonesia. Di Sidoarjo misalnya, Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Banser pada Jumat, 20 Februari 2015 yang lalu melakukan aksi demonstrasi menuntut agar patung Jayandaru yang berada di sebelah timur alun-alun Sidoarjo diturunkan. Alasannya patung-patung yang mirip manusia itu dilarang oleh agama Islam dan dapat berpotensi menimbulkan kemusyrikan.⁸ Penolakan patung-patung di Sidoarjo ini juga didukung oleh NU dan MUI (Rahmawan, 2017). Penolakan pembangunan patung juga terjadi di Bandung, Jawa Barat pada Agustus 2023 kemaren. Kali ini FUTA atau Forum Ulama Tokoh dan Advokat Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi untuk menolak pembangunan patung Soekarno yang direncanakan berukuran raksasa. Menurut para peserta aksi demo, pembangunan patung makhluk bernyawa, dalam hal ini adalah patung Soekarno tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Rencana pembangunan patung Soekarno ini bukan merupakan kepentingan dan aspirasi warga Jawa Barat. Selain itu anggaran pembuatan patung yang sangat besar juga dianggap sebagai perbuatan yang menghambur-hamburkan harta.⁹

Klaim kesepakatan para ulama yang mengharamkan patung tidak sepenuhnya benar, karena dalam literatur-literatur keislaman, baik klasik maupun modern terdapat beberapa ulama yang membolehkan seni rupa tiga dimensi (patung) dengan objek makhluk hidup. Ulama klasik yang memperbolehkan seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk hidup adalah Abu 'Ali al-Farisi (288-377 H.) dalam karyanya *al-Hujjah* (Al-Farisi, n.d.) dan al-Qarafi (626-684 H.) seorang ahli fikih Mesir yang bermazhab Maliki dalam kitabnya *Nafa'is al-Ushul Fi Syarh al-Mahshul* (Al-Qarafi, 1995). Selain itu al-Nahhas (w. 338 H.) dalam kitabnya *l'rab al-Qur'an* (Al-Nahhas, 1988), Makki bin Abi Thalib (355-437 H.) dalam kitabnya *al-Hidayah Ila Bulugh al-Nihayah* (Al-Andalusi, 2008) dan al-Qurthubi (w. 671 H.) dalam tafsirnya *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (Al-Qurthubī, 1964) menyebutkan adanya sekelompok kaum yang memperbolehkan seni rupa dengan objek makhluk bernyawa, baik dua dimensi maupun tiga dimensi. Al-Nahhas adalah ulama yang diperkirakan lahir pada tahun 260 H. dan wafat pada tahun 338 H. Ia lebih dulu eranya dibandingkan dengan Abu 'Ali al-Farisi (288-377 H.). Ini artinya sekelompok kaum yang melegalkan seni rupa tiga dimensi adalah orang yang hidup sebelum al-Nahhas atau minimal yang semasa dengan al-Nahhas. Jika melihat periodisasi batasan ulama salaf adalah tahun 300 H., maka al-Nahhas dan generasi ulama di zamannya, termasuk

7

<https://www.youtube.com/watch?v=DS9QHvyRQpA> diakses 2 Februari 2024.

⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2838616/gp-ansor-tolak-patung-ikon-sidoarjo> diakses 2 Februari 2024.

9

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6894900/tolak-pembangunan-patung-soekarno-di-bandung-walini-massa-demo-di-gesat> diakses 2 Februari 2024.

sekelompok kaum yang melegalkan seni rupa tiga dimensi dapat dikategorikan sebagai ulama salaf.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini akan menelaah pemikiran Abu 'Ali Al-Farisi tentang seni rupa tiga dimensi (patung) dengan objek makhluk hidup dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Hujjah*. Telaah pemikiran Abu 'Ali al-Farisi ini penting karena ia adalah ulama klasik yang kurun hidupnya mendekati fase ulama Salaf (Abad 3 Hijriyah, dimana ia hidup pada rentan waktu 288-377 Hijriyah. Telaah pemikiran Al-Farisi ini setidaknya dapat menjadi wacana alternatif berkaitan dengan seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk hidup yang bernyawa.

Kajian-kajian tentang Abu 'Ali al-Farisi selama ini kebanyakan berkuat pada isu-isu tentang gramatika bahasa Arab, Nahwu dan Sharaf. Ini tidak lepas dari kepakaran Abu 'Ali al-Farisi dalam bidang Nahwu dan Sharaf. Beberapa karya ilmiah yang membahas pemikiran Abu 'Ali al-Farisi adalah artikel Ahmad Sirfi Fatoni yang berjudul "Studi Pemikiran Abu 'Ali al-Farisi Tentang Gramatika Arab (Representasi Tokoh Nahwu Madrasah Baghdad)" (Fatoni, 2019). Sahr Suwaylim Radhi menulis buku dengan judul *al-Tawjih al-Nahwi wa al-Sharfi Li al-Qira'at al-Qur'aniyyah 'Inda Abi 'Ali al-Farisi*. Buku ini menelaah pandangan-pandangan qiraah al-Qur'an dalam tinjauan Nahwu dan Sharaf menurut Abu 'Ali al-Farisi (Radhi, 2008). Sementara disertasi yang membahas pemikiran Abu 'Ali al-Farisi diantaranya adalah "Ta'qibat Abi 'Ali al-Farisi 'Ala Ara' Sibawayh al-Sharfiyyah" karya Sami bin Muhammad bin Yahya al-Faqih al-Zahrani (Al-Zahrani, 1432). Kemudian ada "Juhud al-Imam Abi 'Ali al-

Farisi al-Tafsiriyyah Fi Kitabihi al-Hujjah Li al-Qurra' al-Sab'ah" karya Shafa' 'Abd al-Lathif 'Abd al-Hamid al-Hajim. Disertasi terakhir ini menelaah pemikiran tafsir Abu 'Ali al-Farisi dalam kitabnya *al-Hujjah* (Al-Hajim, 2015).

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan referensi-referensi kepustakaan (*library research*) berupa artikel jurnal, buku, disertasi, tesis dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan tema yang akan ditelaah. Sumber data primer yang ditelaah dalam artikel ini adalah kitab *al-Hujjah* karya Abu 'Ali al-Farisi. Sedangkan sumber data sekunder pada artikel ini diambil dari penelitian-penelitian yang membahas tentang Abu 'Ali al-Farisi dan seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk hidup yang bernyawa seperti *Abu 'Ali al-Farisi Hayatuh wa Makanatuh Bayna A'immat al-Tafsir al-'Arabiyyah wa Atsaruh fi al-Qira'at wa al-Nahw* karya 'Abd al-Fattah Isma'il Syalabi, *al-Fikr al-Islami wa al-Taththawwur* editor Muhammad Fathi 'Utsman dan *al-Islam wa al-Fann* karya Yusuf al-Qaradawi. Selain karya-karya ini, data sekunder juga diambil dari artikel-artikel maupun fatwa-fatwa yang banyak tersebar di website dan internet yang berkaitan dengan tema yang diteliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah *content analysis* dan deskriptif-analitis. *Content analysis* dilakukan dengan cara menelaah pendapat Abu 'Ali al-Farisi dalam kitabnya *al-Hujjah* yang berkaitan dengan seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk hidup yang bernyawa. Pendapat Abu 'Ali al-Farisi tentang seni rupa tiga dimensi dengan

objek makhluk hidup ini juga ditelaah berdasarkan latar belakang sosial, mazhab dan ideologi Abu 'Ali al-Farisi. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh mazhab maupun ideologi terhadap pemikiran Abu 'Ali al-Farisi tentang seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk hidup yang bernyawa. Sedangkan deskriptif-analitis dilakukan dengan mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berbicara tentang seni rupa dengan objek makhluk hidup bernyawa dengan merujuk pada penafsiran ataupun pendapat Abu 'Ali al-Farisi dalam kitabnya *al-Hujjah*.

PEMBAHASAN

Profil Abu 'Ali al-Farisi dan Kitab *al-Hujjah*

Nama lengkap Abu 'Ali al-Farisi adalah al-Hasan bin Ahmad 'Abd al-Ghaffar bin Muhammad bin Sulayman bin Aban al-Farisi al-Fasawi al-Nahwi. Al-Dzahabi menyebutnya sebagai *Shahib al-Tasanif* yang artinya ia adalah seorang ulama yang produktif dan banyak karyanya (Al-Dzahabi, 1985). Abu 'Ali merupakan keturunan Persia dimana ayahnya adalah seorang Persia. Dari sinilah kemudian muncul nisbah al-Farisi. Namun yang perlu dicatat, berdasarkan penelitian al-Syalabi, tidak semua yang mempunyai nisbah al-Farisi adalah keturunan Persia. Meskipun ia keturunan Persia, namun ibunya adalah seorang Arab dari kabilah Sadus bin Syaiban bin Bakr bin Wa'il yang nasabnya bersambung hingga 'Adnan (Syalabi, 1989). Ia mempunyai nama kunyah Abu 'Ali yang memang sering dipakai oleh orang yang namanya al-Hasan atau al-Husayn. Kuniyyah Abu 'Ali ini populer di

masa Abu 'Ali saat mazhab Syiah menyebar luas dan berkuasa. Abu 'Ali juga dinisbahkan al-Fasawi yang berasal dari kata Fasa, sebuah nama kota kelahiran Abu 'Ali (Syalabi, 1989). Sementara al-Nahwi adalah julukan Abu 'Ali yang merupakan ulama besar ahli nahwu di masa itu. Menurut pendapat yang kuat, Abu 'Ali tidak menikah hingga akhir hayatnya, sehingga ia termasuk dari kalangan *al-'Ulama' al-'Uzzab*, ulama-ulama yang tidak menikah (Al-Hajim, 2015).

Abu 'Ali al-Farisi dilahirkan di kota Fasa yang merupakan salah satu kota besar di Persia pada tahun 288 H. (Al-Zirikli, 2002). Dari kota inilah kemudian muncul nisbah Fasawi pada nama Abu 'Ali al-Farisi. Berdasarkan catatan al-Ishtakhri, Fasa adalah kota dengan gedung-gedung besar dan jalan-jalan lebar. Luas daerahnya hampir sama dengan Syiraz, udaranya lebih sehat dan bangunannya lebih luas. Bangunan-bangunan tersebut terbuat dari tanah liat dan sebagian besar bangunannya terbuat dari kayu (Al-Hamawi, n.d.-b). Tidak ada catatan tentang kehidupan awal Abu 'Ali al-Farisi hingga ia pindah ke Baghdad pada tahun 307 H. (Syalabi, 1989). Abu 'Ali al-Farisi banyak melakukan rihlah ilmiah dengan mengunjungi berbagai macam negara. Ia sampai di Aleppo pada tahun 341 H. dan tinggal di sana untuk sementara waktu bersama Saif al-Dawlah. Kemudian ia kembali ke Persia membersamai 'Adlud al-Dawlah Ibn Buwayh untuk mengajarnya Nahwu. Abu 'Ali al-Farisi mempunyai kedudukan yang sangat mulia di hadapan Adlud al-Dawlah, sehingga Adlud al-Dawlah mengatakan: "Aku adalah pelayan Abu 'Ali al-Fasawi dalam ilmu Nahwu."

Abu 'Ali kemudian menulis sebuah kitab untuk Adlud al-Dawlah dengan judul *al-Idlah Fi Qawa'id al-'Arabiyyah*. Ia kemudian menuju ke Bagdad dan tinggal di sana sampai meninggal dunia. Dalam catatan Ibn Khallikan dan yang lainnya, Abu 'Ali al-Farisi dituduh sebagai Muktazilah (Khallikan, 1994).

Para tokoh yang menulis biografi Abu 'Ali al-Farisi menyebutkan jika Abu 'Ali adalah seorang tokoh yang tertuduh sebagai Muktazilah (*muttahaam bi al-'itizal*). Tokoh yang pertama kali menyebutkan hal ini adalah al-Khathib al-Baghdadi (392-463 H.) dimana ia menyebutkan bahwa Abu 'Ali tertuduh sebagai Muktazilah (Al-Baghdadi, 1417). Penilaian semacam ini juga disebutkan oleh Ibn al-Atsir (555-630 H.) (Al-Atsir, 1997: 429). Jika kedua tokoh ini menyebutkan bahwa Abu 'Ali tertuduh sebagai Muktazilah, al-Suyuthi secara jelas menyebutkan bahwa Abu 'Ali adalah seorang Muktazilah ('Abd al-Rahman bin Abi Bakr Al-Suyuthi, 1998). Namun di kitab *Bughiyyat al-Wu'ah*, al-Suyuthi menyebutnya dengan *muttahaam bi al-'itizal* (tertuduh sebagai Mu'tazilah) ('Abdurrahman Al-Suyuthi, n.d.). Di sisi lain al-Murtadla juga mencantumkan dalam bukunya *Thabaqat al-Mu'tazilah* (Al-Murtadla, 1961). Bahkan al-Thahrani mencantumkan Abu 'Ali al-Farisi dalam jajaran tokoh-tokoh Syiah dalam kitabnya *Thabaqat A'lam al-Syi'ah* (Al-Thahrani, 1971).

Anggapan bahwa Abu 'Ali adalah seorang Mu'tazilah kemudian diikuti oleh para penulis biografinya di masa-masa belakangan antara yang meragukan dan menyatakan dengan pasti bahwa ia adalah Mu'tazilah. Hanya saja al-Hajim menyebutkan bahwa Abu 'Ali adalah

seorang tokoh yang tidak menyembunyikan akidahnya, akan tetapi menyatakan akidahnya dengan jelas dalam kitab-kitabnya. Dalam kitab-kitabnya itu ia mengajarkan, mendukung dan membela doktrin-doktrin Mu'tazilah karena mazhab ideologi yang berkembang di masanya pada umumnya adalah Mu'tazilah. Doktrin Mu'tazilah yang melekat pada Abu 'Ali terlihat pada terminologi-terminologi Mu'tazilah yang terdapat dalam kitab-kitabnya seperti konsep *al-hasan* dan *al-qabih*, dimana untuk mengetahui kedua konsep tersebut dapat diketahui dengan akal. Termasuk konsep *al-luthf*, *al-'adl* dan lain sebagainya (Al-Hajim, 2015).

Sebagaimana diketahui bahwa kelompok Mu'tazilah mulai muncul pada abad ke-2 Hijriyah. Kepopuleran Mu'tazilah ini salah satunya dilatarbelakangi ketertarikan dan perhatian mereka terhadap Bahasa Arab untuk mendukung pemikiran mereka. Beberapa Khalifah Bani Abbasiyah kemudian ikut berperan dalam membantu mempromosikan pemikiran mereka. Puncak kejayaan mereka terjadi pada abad ke-4 H pada masa pemerintahan al-Buwayhiyyah, tepatnya pada masa pemerintahan 'Adlud al-Dawlah al-Buwayhi (w. 372 H). Pada masa ini muncul tokoh-tokoh besar, seperti al-Shahib bin 'Abbad (w. 385 H), Abu 'Ali al-Farisi (w. 377 H), Ibn Jinni (w. 392 H), al-Rummani (w. 384 H), dan al-Sharif al-Ridla (w. 406 H.) Kesuksesan Mu'tazilah ini berlanjut hingga abad kelima hijriyah, kemudian mulai melemah setelah abad keenam hijriyah akibat menurunnya peran kaum Mu'tazilah secara umum dan munculnya Asy'ari sebagai kekuatan yang bersaing dan menjadi tantangan mereka.

Sementara dalam bidang fikih, menurut penelitian al-Hajim, mazhab fikih yang diikuti Abu 'Ali al-Farisi adalah Mazhab Hanafi (Al-Hajim, 2015).

Ahmad Yusuf al-Daqqaq dalam pengantar kitab *al-Hujjah* menyatakan bahwa referensi-referensi yang menulis tentang Abu 'Ali hampir sepakat menyatakan bahwa Abu 'Ali tertuduh sebagai Mu'tazilah. Hanya saja para ulama seperti al-Dzahabi dan Ibn Hajar al-'Asqalani menyatakan bahwa meskipun Abu 'Ali dituduh sebagai Mu'tazilah, namun ia adalah seorang yang *shaduq fi nafsih*. Artinya ia adalah orang yang kredibel dan diterima periwayatannya. Al-Daqqaq juga menolak pendapat Syalabi yang menyatakan bahwa Abu 'Ali al-Farisi adalah seorang Syiah dalam kitabnya "*Min A'yan al-Syi'ah Abu 'Ali al-Faris*". Al-Daqqaq beralasan, jika Abu 'Ali adalah pengikut Syiah, maka para tokoh seperti al-Dzahabi yang menulis biografinya pasti akan menyatakan hal itu, karena al-Dzahabi sangat perhatian dalam hal menjelaskan akidah tokoh yang ia tulis biografinya, terutama jika berasal dari kalangan di luar Ahli Sunnah. Berdasarkan penelitiannya, Al-Daqqaq kemudian menyatakan bahwa mazhab Abu 'Ali al-Farisi adalah mazhab Hanafi bukan Syiah (Al-Farisi, n.d.).

Meskipun dituduh sebagai pendukung teologi Mu'tazilah, Abu 'Ali al-Farisi adalah ulama besar abad ke-4 Hijriyah yang kepakaran dan keilmuannya tidak diperdebatkan lagi. Ia dianggap sebagai salah satu ulama Arab pada masa itu yang paling terkemuka, khususnya di bidang gramatika Bahasa Arab. Ia menduduki posisi penting di masanya. Kepakarannya dalam gramatika Bahasa

Arab disejajarkan dengan Sibawayh. Hal ini karena ia mempunyai pemikiran yang orisinal dan berbeda dengan para pakar sebelumnya. Pendapatnya juga mampu mempengaruhi tokoh-tokoh setelahnya. Pemikirannya disebut mempunyai ciri khas tersendiri. Murid-murid dan para penulis biografinya memberikan sanjungan yang melimpah kepadanya dimana sanjungan itu tidak diberikan kepada tokoh lain yang sezaman dengannya pada abad keempat hijriyah. Ada yang mengatakan bahwa antara Abu 'Ali al-Farisi dan Sibawayh tidak ada yang lebih utama. Mereka lebih mengunggulkan Abu 'Ali dari pada al-Mubarrid. Menurut para muridnya, Abu 'Ali al-Farisi lebih utama dan lebih alim dari pada al-Mubarrid (Al-Hamawi, n.d.). Abu 'Ali adalah guru dan tokoh terkemuka di zamannya, sehingga menjadi tokoh utama dalam bidang nahwu. 'Adlud al-Dawlah dengan bangga selalu menyebut: "Guruku dalam bidang Nahwu adalah Abu 'Ali." Ia juga mengatakan: "Aku adalah pelayan Abu 'Ali dalam bidang Nahwu." (Al-Hajim, 2015).

Abu 'Ali al-Farisi adalah ulama yang sangat produktif dalam menulis karya ilmiah, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan gramatika Bahasa Arab. Di antara karya-karyanya itu adalah *al-Ildah Fi Qawa'id al-'Arabiyyah*, *al-Tadzkirah Fi 'Ulum al-'Arabiyyah*, *al-Ta'aliq 'Ala Kitab al-Sibawayh*, *al-Syi'r*, *al-Hujjah*, *al-Ighfal Fima Aghfalah al-Zujaj Min al-Ma'ani*, *al-Maqshur wa al-Mamdud*, *al-Takmilah*, dan *al-'Awamil*. Di beberapa daerah Abu 'Ali al-Farisi banyak ditanya tentang berbagai macam pertanyaan yang kemudian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu ia tulis dalam sebuah kitab diantaranya: *al-Masa'il al-Syiraziyyah*

merujuk pada daerah Syiraz, *al-Masa'il al-Askariyyat* merujuk pada daerah 'Askar, *al-Masa'il al-Bashariyyat* merujuk pada Bashrah, *al-Masa'il al-Halabiyyat* merujuk pada Halb (Aleppo), dan *al-Masa'il al-Baghdadiyyat* merujuk pada Baghdad, *al-Masa'il al-Mantsurah*, *al-Masa'il al-Aludiyyat* (Al-Zirikli, 2002).

Salah satu karya besar Abu 'Ali al-Farisi adalah kitabnya yang berjudul *al-Hujjah*. Dalam catatan para ulama yang menulis biografi maupun yang menginventarisir karya-karya Abu 'Ali al-Farisi menyebutkan penamaan kitab ini dengan berbagai macam versi. Al-Khathib al-Baghdadi dalam *Tarikh Baghdad* (Al-Baghdadi, 1417) dan al-Dzahabi dalam *Siyar A'lam al-Nubala'* (Al-Dzahabi, 1985) menyebut kitab ini dengan judul *al-Hujjah Fi 'Ilal al-Qira'at*. Ibn Khallikan dalam *Wafayat al-A'yan* (Khallikan, 1994) dan Ibn Taghribirdi dalam *al-Nujum al-Zahirah* menyebutnya dengan nama *al-Hujjah Fi al-Qira'at* (Taghribirdi, n.d.). Ibn al-Anbari dalam *Nuzhat al-Alba'* menambahkan *al-Sab'i*, sehingga menjadi *al-Hujjah Fi al-Qira'at al-Sab'i* (Al-Farisi, n.d.). Ibn al-Jazari dalam *Ghayat al-Nihayah fi Thabaqat al-Qurra'* menyebutkan dengan nama *al-Hujjah Syarh Sab'at Ibn Mujahid* (Al-Jazari, n.d.). Sementara Ibn al-Nadim dalam *al-Fihrist* (Al-Nadim, 1978), Yaqut al-Hamawi dalam *Mu'jam al-Adibba'* (Al-Hamawi, n.d.), Ibn 'Athiyyah dalam *Fihrisnya* (Al-Muharibi, 1983) dan al-Suyuthi dalam *Bughiyyat al-Wu'ah* ('Abdurrahman Al-Suyuthi, n.d.) hanya menyebut dengan nama *al-Hujjah*. Perbedaan para ulama dalam menyebutkan judul kitab karya Abu 'Ali al-Farisi ini disebabkan karena Abu 'Ali sendiri dalam *muqaddimah* kitabnya *al-*

Hujjah tidak menyebutkan judulnya secara pasti. Dalam *muqaddimah*nya, setelah ia membaca hamdalah dan salawat, ia lalu memuji dan mendoakan 'Adlu al-Dawlah. Setelah itu ia menyebutkan bahwa kitab ini berisi tentang berbagai macam versi qiraah dari para *qurra'* yang terdapat dalam kitab Abu Bakr Ahmad bin Musa bin al-'Abbas bin Mujahid. Dari redaksi *muqaddimah* yang disampaikan oleh Abu 'Ali al-Farisi ini, para tokoh kemudian banyak yang berpendapat bahwa kitab *al-Hujjah* ini juga merupakan salah satu kitab yang dipersembahkan kepada 'Adlud al-Dawlah, selain *al-Idlah* dan *al-Takmilah* (Al-Farisi, n.d.).

Kitab *al-Hujjah* dianggap sebagai salah satu karya penting Abu 'Ali al-Farisi, bahkan kitab paling penting yang berbicara tentang pengambilan hujjah dalam hal qiraah. Dalam bidangnya kedudukan kitab ini disetarakan dengan karya Sibawayh dalam bidangnya. Materi dalam kitab *al-Hujjah* ini kemudian banyak dikutip oleh para penulis setelahnya dan mendapatkan apresiasi yang luas dari masyarakat Islam di masa itu. Tidak heran jika kemudian kitab ini disebut sebagai kitab yang tidak ada tandingannya di masanya dalam hal kedudukan dan kemasyhurannya. Kitab ini membahas tentang argumentasi-argumentasi *qira'at al-sab'ah* yang dipilih oleh Ibn Mujahid berdasarkan kaidah yang masyhur dalam bahasa Arab, atau dengan mencari alasan yang tersembunyi dan luas jangkauannya yang coba ia tangkap, atau dengan qiyas. Al-Farisi menggunakan ayat-ayat al-Qur'an, tafsir, syair Arab, hadis, *amtsal-amtsal* Arab, dialektika Bahasa Arab, dan pendapat para ulama ahli gramatika Bahasa Arab, khususnya Sibawayh dalam menyusun argumentasi-

argumentasinya tentang *qira'at al-sab'ah*. Metode pemaparan yang disampaikan oleh Abu 'Ali al-Farisi dalam kitabnya *al-Hujjah* ini adalah metode matan dan syarh. Pertama-tama Abu 'Ali mencantumkan redaksi Ibn Mujahid, kemudian menjelaskan perbedaan qiraah dari para ulama dengan mengutip pendapat dari guru-gurunya. Ia kemudian menggunakan ayat-ayat al-Qur'an, hadis, atsar, maupun syair-syair Arab sebagai basis argumentasi perbedaan qiraah yang ia paparkan. Dalam beberapa ayat ia juga menjelaskan makna dan penafsiran ayat yang qiraahnya diperdebatkan tersebut. Dalam kitab *al-Hujjah* Abu 'Ali al-Farisi memaparkan perbedaan qiraah dan argumentasinya mulai dari surah al-Fatihah hingga surat al-Nas. Dari 114 surat dalam Al-Qur'an, ada lima surah yang tidak disebutkan perbedaan qiraahnya oleh al-Farisi. Kelima surah tersebut adalah surah al-'Adiyat, al-Fil, al-Ma'un, al-Kautsar dan al-Nashr (Al-Farisi, n.d.).

Pandangan Abu 'Ali al-Farisi tentang Seni Rupa Tiga Dimensi dengan Objek Makhluk Hidup Bernyawa

Sebagaimana uraian yang telah dipaparkan di atas, kitab *al-Hujjah* secara spesifik tidak berbicara tentang seni rupa tiga dimensi (patung) dengan objek makhluk hidup yang bernyawa, melainkan berbicara tentang perbedaan pendapat para ahli qiraah dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Selain memaparkan perbedaan pendapat para ahli qiraah, Abu 'Ali al-Farisi juga melakukan penafsiran pada ayat-ayat tersebut. Salah satu penafsirannya yang menyinggung tentang seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk hidup bernyawa ia sampaikan ketika

memaparkan Q.S. al-Baqarah: 51. Abu 'Ali mengatakan:

"Firman Allah Swt. yang berbunyi:

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ

Artinya: "lalu kamu menjadikan (patung) anak lembu (dari emas) sepeninggalnya." (Q.S. al-Baqarah: 51)

Firman Allah Swt.:

بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ

Artinya: "karena kamu telah menjadikan (patung) anak lembu." (Q.S. al-Baqarah: 54)

Firman Allah Swt.:

اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ

Artinya: "Mereka menjadikan (patung) anak lembu dan mereka adalah orang-orang yang zalim." (Q.S. al-A'raf: 148),

Firman Allah Swt.:

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا

Artinya: "Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke gunung Thur membuat dari perhiasan-perhiasan (emas) mereka anak lembu." (Q.S. al-A'raf: 148)

Maksud dari ungkapan "membuat patung anak lembu" pada ayat-ayat di atas adalah mereka menjadikan patung anak lembu tersebut sebagai sembah. Dalam redaksi itu ada pembuangan *maf'ul* (objek) kedua, dimana jika ditampakkan redaksinya adalah *ittakhadzuha ilahan* (mereka menjadikan patung anak lembu sebagai tuhan)." (Al-Farisi, n.d.).

Setelah memaparkan argumentasi pembuangan *maf'ul* kedua ini, Abu 'Ali al-Farisi kemudian menyatakan:

ومن صاغ عجلا، أو نجره، أو عمله بضرب من الأعمال، لم يستحق الغضب من الله والوعيد عند المسلمين

Artinya: “Barang siapa membuat patung anak sapi, menyeretnya, atau menjadikan patung anak sapi itu untuk perbuatan yang lainnya, maka ia tidak berhak mendapatkan murka dari Allah Swt. dan ancaman umat Islam.”

Abu 'Ali al-Farisi kemudian juga menanggapi hadis yang menyatakan bahwa *al-mushawwirun* (para perupa) makhluk hidup yang bernyawa akan disiksa pada hari kiamat, atau hadis yang menuntut para perupa makhluk hidup yang bernyawa untuk menghidupkan karyanya. Ia menyatakan bahwa para perupa yang akan disiksa itu adalah perupa yang menggambar Allah Swt. dengan bentuk makhluk yang berjisim. Selain itu, hadis-hadis yang menyebutkan siksa terhadap para perupa menurut al-Farisi adalah hadis-hadis *Ahad* yang derajatnya tidak sampai pada derajat yakin, sehingga tidak dapat merusak *ijma'* (Al-Farisi, n.d.).

Pendapat Abu 'Ali al-Farisi tentang seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk hidup yang bernyawa ini setidaknya bisa dianalisis pada tiga hal. Pertama, Abu 'Ali al-Farisi berpendapat tentang kebolehan seni rupa tiga dimensi karena dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang melarang atau menyatakan keharamannya secara jelas. Berdasarkan ayat di atas, al-Farisi telah menjelaskan bahwa larangan membuat patung anak sapi berlaku ketika patung anak sapi tersebut dijadikan sebagai berhala yang disembah. Oleh karenanya jika patung anak sapi tersebut tidak dijadikan sebagai media sembah maka secara logika tentu tidak dilarang.

Kedua, Abu 'Ali al-Farisi melakukan takwil terhadap hadis yang mengancam para perupa. Menurutnya, ancaman siksa

paling pedih yang ditujukan kepada para perupa adalah para perupa yang membuat karya seni tiga dimensi (patung) dengan objek Allah Swt. Yaitu dengan memvisualisasikan Allah Swt. menyerupai makhluk yang berjisim. Dengan demikian, para perupa tersebut telah menyerupakan Allah Swt. dengan makhluk. Padahal di dalam Al-Qur'an sudah jelas disebutkan bahwa Allah Swt. tidak seperti segala sesuatu. Dari sini sangat logis jika mereka mendapatkan siksa yang paling pedih dari Allah Swt., karena dosa mereka yang sangat besar disebabkan telah menyerupakan Allah Swt. dengan makhluk dan berdusta atas nama Allah Swt. Dalam pandangan Abu 'Ali al-Farisi menjadi tidak logis jika hanya menggambar atau membuat patung makhluk bernyawa kemudian mendapatkan siksa yang begitu dahsyat melebihi para pelaku kemaksiatan yang lain seperti pelaku pembunuhan dan pelaku dosa-dosa besar yang lainnya (Wafi, 1968). Ketidak logisan ini yang kemudian membuat Abu 'Ali al-Farisi melakukan takwil terhadap makna tekstual hadis tersebut, karena jika tidak ditakwil, menurutnya makna hadis tersebut akan bertentangan secara substansial dengan Al-Qur'an.

Ketiga, Abu 'Ali al-Farisi juga berpendapat bahwa hadis-hadis tentang ancaman siksa paling berat bagi para perupa adalah hadis-hadis *Ahad*, dimana menurutnya hadis *Ahad* tidak sampai pada derajat *al-'ilm* atau yakin, sehingga tidak dapat menggugurkan apa yang ada dalam al-Qur'an, yaitu tidak adanya pelarangan patung makhluk bernyawa. Pendapat Abu 'Ali al-Farisi tentang hadis *Ahad* ini selaras dengan pendapat kalangan Mu'tazilah yang menolak hadis *Ahad*, tidak hanya

dalam masalah akidah, tapi juga dalam masalah hukum. Mu'tazilah tidak menganggap hadis *Ahad* sebagai Sunnah yang disandarkan kepada Nabi saw., karena tidak ada jaminan atas validitasnya. Dalam pandangan Mu'tazilah, hadis *Ahad* hanya merupakan *dhan*, dugaan atau prasangka. Sementara untuk dalil harus dengan *ijma'* yang pasti yang tidak ada keraguan di dalamnya, bukan dengan hadis *Ahad* yang validitasnya masih diragukan, ada peluang dusta, lupa dan distorsi. Oleh karenanya dalam pandangan Mu'tazilah, hadis-hadis *Ahad* tidak boleh disandarkan kepada Nabi saw. secara pasti (*shighat jazm*) dengan menggunakan redaksi "Nabi saw. bersabda". Ia hanya boleh diriwayatkan dengan redaksi "diriwayatkan dari Nabi saw." (*shighat tamridl*) (Al-Jabbar, 2017). Mu'tazilah memberikan beberapa syarat agar hadis *Ahad* dapat diterima sebagai dalil: 1) Hadis *Ahad* tersebut harus didukung oleh hadis lainnya yang diriwayatkan oleh rawi yang adil. 2) Hadis tersebut harus sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis yang lainnya. Artinya hadis tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an. 3) Hadis tersebut tersebar luas di kalangan sahabat atau diamalkan oleh sahabat (Al-Amin, 1998: 126-131). 4) Hadis *Ahad* tersebut tidak bertentangan dengan akal (Al-Dawsari, 2022).

Pandangan Abu 'Ali al-Farisi tentang *kehujjahan* hadis *Ahad* yang selaras dengan pandangan Mu'tazilah tidaklah mengherankan, karena para ulama yang menulis biografinya memang banyak yang menyebutkan ia sebagai *muttaham bi al-i'tizal*, tertuduh sebagai Mu'tazilah. Termasuk juga ada yang memastikan bahwa ia adalah Mu'tazilah seperti yang

disampaikan oleh al-Suyuthi sebagaimana dalam uraian tentang profil Abu 'Ali al-Farisi di atas. Selain itu, beberapa penulis Mu'tazilah juga memasukkan nama Abu 'Ali al-Farisi sebagai tokoh Mu'tazilah dalam buku biografi tokoh-tokoh Mu'tazilah sebagaimana yang dilakukan oleh al-Murtadla. Kemu'tazilahan Abu 'Ali al-Farisi semakin jelas ketika ia menyampaikan pendapatnya tentang hadis *Ahad* di atas yang selaras dengan pendapat Mu'tazilah.

Apa yang disampaikan oleh Abu 'Ali al-Farisi yang menyebut hadis tentang ancaman siksa yang sangat berat bagi para perupa sebagai hadis *Ahad* sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena hadis tentang ancaman siksa yang sangat berat bagi para perupa tidak hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi, atau kalau dalam konteks pemikiran Mu'tazilah disebut sebagai hadis *Ahad*. Definisi hadis *Ahad* sendiri menurut Mu'tazilah berbeda dengan definisi hadis *Ahad* menurut kalangan Ahlusunnah. Mu'tazilah mendefinisikan hadis *Ahad* sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat. Oleh karenanya dalam pandangan Mu'tazilah hadis semacam ini tidak dapat dipastikan validitasnya, karena bisa berpeluang benar dan salah. Atas dasar ini Mu'tazilah kemudian memberikan beberapa syarat agar hadis *Ahad* atau hadis yang diriwayatkan oleh satu orang ini bisa diterima, salah satunya adalah hadis tersebut juga diriwayatkan oleh periwayat lain yang adil. Sedangkan definisi hadis *Ahad* menurut para ulama Ahlusunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang terbatas atau hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis mutawatir. Hadis *Ahad* ini kemudian terbagi menjadi tiga, yaitu: 1) *Masyhur*, yang diriwayatkan oleh

tiga rawi ke atas, namun tidak sampai *Mutawatir*. 2) 'Aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi dalam setiap tingkatannya, dan 3) *Gharib*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi (Al-Thahhan, n.d.). Ini artinya hadis *Ahad* yang dimaksudkan oleh Mu'tazilah sebenarnya dalam terminologi Ahlussunnah adalah hadis *Gharib*. Lalu benarkah hadis tentang ancaman siksa yang sangat berat bagi para perupa hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi saja?

Takhrij atau penelusuran terhadap hadis Nabi saw. yang mengancam perupa dengan siksa yang paling berat menemukan bahwa hadis tersebut ternyata tidak hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi sebagaimana diklaim oleh Abu 'Ali al-Farisi yang olehnya kemudian disebut sebagai hadis *Ahad*. Hadis tentang ancaman siksa berat terhadap perupa setidaknya diriwayatkan oleh empat orang sahabat; 'Abdullah bin Mas'ud, 'Abdullah bin 'Umar, 'A'isyah dan 'Abdullah bin 'Abbas:

Riwayat 'Abdullah bin Mas'ud sebagaimana disebutkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahihnya* (Al-Bukhari, 1987), Muslim dalam kitab *Shahihnya* (Al-Naysaburi, n.d.) dan Ahmad bin Hanbal dalam *Musnadnya* (Al-Syaybānī, 1998). Berikut redaksi hadisnya versi Muslim:

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ
كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَائِيلُ مَرْيَمَ. فَقَالَ مَسْرُوقٌ
هَذَا تَمَائِيلُ كِسْرَى. فَقُلْتُ لَا هَذَا تَمَائِيلُ مَرْيَمَ. فَقَالَ
مَسْرُوقٌ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْمُصَوِّرُونَ.

Artinya: "Dan Nashr bin 'Ali al-Jahdlami telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Shamad telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Manshur telah menceritakan kepada kami, dari Muslim bin Shubayh, dia berkata, "Aku pernah bersama Masruq di sebuah rumah yang di dalamnya ada patung Maryam. Masruq berkata, 'Ini adalah patung raja Kisra', aku katakan, 'Bukan, tapi ini adalah patung Maryam.' Masruq berkata, 'Aku mendengar 'Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat kelak adalah para perupa."

Redaksi hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa latar belakang kemunculan hadis ini sebagaimana yang dikisahkan oleh Muslim bin Shubayh dan Masruq di atas adalah patung Maryam atau patung Raja Kisra. Lalu Masruq menyebutkan hadis di atas dari 'Abdullah bin Mas'ud. Latar belakang hadis ini tentu menepis anggapan Abu 'Ali al-Farisi yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-mushawwirun* pada hadis tersebut adalah orang-orang yang memvisualisasikan Allah Swt. dalam bentuk patung atau jisim. Mengomentari hadis ini, al-Nawawi menyatakan bahwa hadis-hadis ini secara jelas menunjukkan tentang keharaman aktivitas menggambar hewan (makhluk hidup bernyawa) dan keharamannya sangat keras. Adapun menggambar pohon-pohon dan sejenisnya yang tidak bernyawa, maka hal itu tidak dilarang. Demikian ini adalah pendapat semua ulama kecuali Mujahid. Mujahid berpendapat, menggambar pohon yang berbuah hukumnya adalah makruh (Al-Nawawi, 1392).

Hadis riwayat 'Abdullah bin 'Umar sebagaimana disebutkan oleh al-Bukhari (Al-Bukhari, 1987):

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ
الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ
أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.

Artinya: "Ibrahim bin al-Mundzir menceritakan kepada kami, (ia berkata:) Anas bin 'Iyadl menceritakan kepada kami, (ia berkata:) dari 'Ubaydillah, (ia berkata:) dari Nafi', (ia berkata:) bahwa 'Abdullah bin 'Umar ra. mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini pada hari kiamat akan disiksa. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan."

Menurut Ibn Hamzah al-Husayni al-Dimasyqi, latar belakang turunnya hadis ini adalah sebagaimana hadis riwayat al-Bukhari yang dinarasikan oleh 'A'isyah. Saat itu 'A'isyah membeli bantal yang bergambar. 'A'isyah berkata: "Ketika Rasulullah saw. melihat bantal bergambar itu beliau berdiri di pintu dan tidak masuk ke dalam rumah. Maka aku mengerti betapa dari wajah beliau nampak ketidaksukaan. Maka aku katakan, "Wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan kepada rasul-Nya, dosa apa yang telah aku perbuat?" Rasulullah saw. bersabda: "Mengapa bantal ini ada disini." Aku berkata, "Aku membelinya untukmu agar engkau dapat duduk dan bersandar di atasnya." Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka,

"Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan." Dan beliau juga bersabda, "Sesungguhnya rumah yang berisi gambar-gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat." (Al-Dimasyqi, n.d.).

Hadis riwayat 'A'isyah sebagaimana disebutkan oleh al-Bukhari dalam kitab *Shahihnya* (Al-Bukhari, 1987), Ahmad dalam kitab *Musnadnya* (Al-Syaybānī, 1998) dan al-Nasa'i dalam kitab *Sunannya* (Al-Nasa'i, 1986). Berikut redaksinya versi *Shahih al-Bukhari*:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ :
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ - وَمَا بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ
مِنْهُ- قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا ، قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ
سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلٌ فَلَمَّا رَأَاهُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلَنَاهُ وَسَادَةً ،
أَوْ وَسَادَتَيْنِ.

Artinya: "Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami, (ia berkata:) Sufyan telah menceritakan kepada kami, dia berkata, saya mendengar Abdurrahman bin al-Qasim -dan tidak ada seorang pun di Madinah yang lebih utama daripada dia-, dia berkata, saya mendengar Ayahku berkata, saya mendengar 'A'isyah ra. menemui Rasulullah saw. kembalinya beliau dari safarnya, waktu itu saya telah membuat pembatas (satir) dari kain yang bergambar dalam ruanganku, ketika Rasulullah saw. melihatnya beliau langsung memotongnya sambil bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyamai ciptaan Allah."

'A'isyah melanjutkan, "Kemudian saya membuatnya menjadi satu bantal atau dua bantal."

Hadis ini juga menepis anggapan Abu 'Ali al-Farisi yang mengatakan bahwa siksaan yang paling pedih itu berlaku bagi orang-orang yang memvisualisasikan Allah Swt. dalam bentuk jisim. Nyatanya ancaman siksa yang keras yang disampaikan oleh Nabi saw. pada hadis ini ditujukan pada para perupa yang menggambar makhluk bernyawa pada kain. Dalam hadis riwayat Muslim yang juga dinarasikan oleh 'A'isyah disebutkan bahwa gambar yang terdapat dalam kain tersebut adalah gambar kuda yang mempunyai sayap (Al-Naysaburi, n.d.).

Hadis riwayat 'Abdullah bin 'Abbas sebagaimana disebutkan oleh Muslim dalam kitab *Sahihnya* (Al-Naysaburi, n.d.):

قَالَ مُسْلِمٌ قَرَأْتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُهَنِيِّ عَنِ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّورَ فَأَقْتَنِي فِيهَا. فَقَالَ لَهُ اذْنُ مَيِّ. فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ اذْنُ مَيِّ. فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أَنْبِئْتُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ». وَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَأَعِلاَ فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ. فَأَقَرَّ بِهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ.

Artinya: "Muslim berkata; Aku membaca hadis Nashr bin 'Ali al-Jahdlami, dari 'Abd al-A'la bin 'Abd al-A'la, (ia berkata:) Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami, (ia berkata:) dari Sa'id bin Abu al-Hasan ia berkata, ada seseorang yang datang kepada Ibn 'Abbas dan berkata,

'Hai 'Abdullah, saya ini adalah orang yang menggambar semua gambar ini. Oleh karena itu, berilah fatwa kepadaku mengenai gambar-gambar tersebut." Ibn 'Abbas berkata kepadanya, 'Mendekatlah kepadaku.' Orang itu pun lalu mendekat. Tetapi Ibnu Abbas tetap berkata, 'Mendekatlah lagi.' Lalu orang itu mendekat lagi hingga Ibn 'Abbas dapat meletakkan tangannya di atas kepala orang tersebut. Setelah itu, Ibn 'Abbas berkata, 'Aku akan menceritakan kepadamu apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw., bahwasanya beliau telah bersabda, 'Setiap orang yang menggambar itu akan masuk neraka. Allah akan menjadikan baginya, dengan setiap gambar yang dibuat, sosok yang akan menyiksanya di neraka Jahanam kelak.' Ibnu Abbas berkata, 'Jika kamu memang harus tetap melakukannya juga, maka buatlah gambar pepohonan atau benda lain yang tak bernyawa.' Kemudian Nasr bin Ali menetapkannya.

Redaksi hadis ini menegaskan bahwa Nabi Saw. dalam pandangan Ibn 'Abbas melarang gambar hewan atau makhluk yang bernyawa dan mengancam pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dan akan disiksa oleh gambar-gambarnya tersebut.

Dari paparan hadis-hadis yang berbicara tentang siksa yang sangat berat bagi para perupa menunjukkan bahwa hadis tersebut bukanlah merupakan hadis ahad atau hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja sebagaimana diklaim oleh Abu 'Ali al-Farisi. Hadis tersebut ternyata setidaknya diriwayatkan oleh empat orang sahabat, yaitu 'Abdullah bin Mas'ud, 'Abdullah bin 'Umar, 'A'isyah dan 'Abdullah bin 'Abbas. Dengan demikian hadis ini masuk dalam kategori hadis

Masyhur dalam terminologi klasifikasi hadis Ahlusunnah wa al-Jama'ah. Hadis ini sebenarnya juga memenuhi salah satu kriteria hadis *Ahad* yang bisa diterima menurut kalangan Mu'tazilah, yaitu dikuatkan oleh periwayat lain yang adil. Namun nampaknya Abu 'Ali al-Farisi yang oleh para ulama dikategorikan sebagai tokoh Mu'tazilah tetap menganggap hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an yang menurutnya tidak melarang seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk yang bernyawa, karena dalam al-Qur'an sendiri terdapat Q.S. Saba': 13 yang menyebutkan bahwa para jin bekerja untuk Nabi Sulayman dengan membangun gedung-gedung tinggi, patung-patung dan piring-piring yang ukurannya sangat besar seperti kolam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa patung-patung itu adalah patung-patung para nabi terdahulu dan orang-orang saleh. Beberapa riwayat juga menyebutkan jika patung-patung itu terbuat dari tembaga, kayu dan kaca (Al-'Asqalani, 1379). Selain itu dalam Q.S. Ali 'Imran: 49 juga disebutkan bahwa Nabi 'Isa membuat burung dari tanah liat yang kemudian saat ditiup oleh Nabi 'Isa, atas izin Allah swt. burung yang terbuat dari tanah itu hidup menjadi seekor burung yang bisa terbang. Jika membuat patung dengan objek makhluk yang bernyawa dilarang oleh Allah Swt., maka tentu Al-Qur'an tidak akan menyebutkan patung-patung itu. Nabi Sulayman tidak akan memerintahkan para jin membuat patung-patung para nabi terdahulu dan orang-orang saleh. Demikian pula Nabi 'Isa tidak akan mungkin membuat burung dari tanah. Dari sini Abu 'Ali al-Farisi kemudian menganggap bahwa hadis tentang ancaman siksa yang sangat pedih bagi para

perupa, khususnya perupa tiga dimensi dengan objek makhluk hidup bertentangan dengan Al-Qur'an, sehingga secara otomatis tidak bisa dipakai, karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan bertentangan dengan logika. Ia berpendapat kebolehan membuat karya seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk hidup ini tetap legal hingga sekarang.

Pendapat Alternatif tentang Patung Makhluk Bernyawa

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi saw. yang berkaitan dengan seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk yang bernyawa dipahami beragam oleh para ulama. Kelompok ulama pertama, seperti al-Nawawi cenderung tekstualis dan ketat dalam memahami hadis-hadis yang berisi larangan atau ancaman siksa yang paling berat bagi para perupa dengan objek makhluk hidup bernyawa, baik tiga dimensi (patung) maupun dua dimensi. Keharaman aktivitas menggambar ini termasuk dalam keharaman yang berat. Pendapat ini kemudian juga banyak diamini oleh para ulama Mazhab Syafi'i setelah al-Nawawi, seperti Ibn Hajar al-Haytami, al-Ramli dan yang lainnya.

Sementara kelompok kedua seperti Abu 'Ali al-Farisi berada pada kubu kebalikannya yang sangat longgar dalam memberikan hukum seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk hidup yang bernyawa. Sebagaimana uraian yang telah dikemukakan, Abu 'Ali al-Farisi menganggap bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang larangan menggambar makhluk bernyawa dan ancaman siksa yang berat yang dimaksudkan adalah menggambar Allah Swt., sehingga wajar kalau kemudian mereka diancam dengan

siksa yang sangat berat, karena telah menyerupakan Allah Swt. dengan makhluk yang berjisim. Selain itu, hadis-hadis yang mengisahkan tentang ancaman siksa yang berat itu juga menurutnya termasuk hadis *Ahad* yang tidak bisa dipakai sebagai *hujjah* apalagi jika bertentangan dengan Al-Qur'an. Dari sini, Abu 'Ali al-Farisi dan para ulama lainnya yang pro terhadapnya berpendapat bahwa membuat karya seni patung dengan objek makhluk hidup yang bernyawa hukumnya boleh-boleh saja. Dalam literatur klasik, pendapat ini juga merupakan pendapat sekelompok kaum sebagaimana yang dikisahkan oleh al-Nahhas, Makki bin Abi Thalib dan al-Qurthubi. Pendapat ini juga diamini oleh al-Qarafi ketika ia membuat patung singa pada tempat lilin yang ia buat. Patung singa al-Qarafi ini mempunyai mata yang dapat berubah warnanya setiap satu jam. Kemudian di atas patung singa itu terdapat dua patung burung yang nampak hinggap di atas patung singa tersebut. Di situ juga ada patung dua orang yang satunya masuk dan yang satunya keluar, karena di situ terdapat pintu yang bisa terbuka dan tertutup. Ketika fajar datang, ada patung seseorang yang tiba-tiba muncul di atas tempat lilin itu dengan jari-jari tangannya menempel ke telinga seperti orang yang sedang mengumandangkan adzan. Hanya saja patung itu tidak dapat mengeluarkan suara. Al-Qarafi juga membuat patung hewan yang dapat berjalan, menoleh dan dapat bersiul (Al-Qarafi, 1995).

Dari dua pendapat yang saling bertolak belakang ini pendapat alternatif memilih jalan tengah dengan mengkompromikan dalil-dalil yang ada, tidak menafikan salah satu dalil dan mempertimbangkan nilai-nilai *maqashid*

al-syari'ah, asas manfaat-madharat dan skala prioritas. Dari hadis-hadis yang telah diuraikan di atas nampak jelas bahwa ancaman siksa yang berat bagi para perupa tidak hanya ditujukan pada perupa yang membuat patung untuk disembah saja, melainkan juga gambar dua dimensi dengan objek makhluk yang bernyawa seperti pada hadis riwayat 'A'isyah. Namun di sisi lain, Q.S. Saba': 13 melegitimasi patung-patung Nabi Sulaiman. Q.S. Ali 'Imran: 49 juga menyebutkan Nabi 'Isa membuat burung dari tanah liat. Hadis-hadis Nabi saw. dan ayat-ayat Al-Qur'an ini nampak kontradiktif, karena yang satu melarang, bahkan mengecam. Sementara yang satunya lagi terkesan melegalkan. Para ulama pun kemudian berpendapat bahwa patung makhluk hidup bernyawa di masa Nabi Sulaiman memang dilegalkan. Namun kemudian dalam syariat Nabi Muhammad saw. legalitas itu *dinaskh* (dihapus) oleh hadis-hadis yang melarang atau bahkan mengecam perupa (Al-Qurthubi, 1964).

Permasalahan yang muncul kemudian adalah teori *naskh* Al-Qur'an dengan Hadis ini diperdebatkan legalitasnya oleh para ulama. Ada tiga pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa hadis-hadis Nabi saw., secara mutlak, baik yang *Mutawatir*, lebih-lebih yang *Ahad* tidak bisa *menaskh* (menganulir) ayat-ayat Al-Qur'an. Pendapat ini adalah pendapat Imam al-Syafi'i, pendapat Ahmad bin Hanbal dalam salah satu versi dan pendapat yang dipilih oleh Ibn Taymiyyah. Pendapat kedua menyatakan bahwa *naskh* Al-Qur'an dengan Hadis diperbolehkan, namun terbatas pada hadis-hadis *Mutawatir*. Pendapat ini adalah pendapat Abu

Hanifah, pendapat Ahmad bin Hanbal menurut Abu al-Khithab, pendapat Malikiyyah, para fukaha dan *ushuliyyun*, Mu'tazilah dan Asy'ariyyah. Pendapat ketiga mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an boleh *dinaskh* dengan hadis secara mutlak, baik yang *Mutawatir* maupun *Ahad*. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat Ahmad bin Hanbal berdasarkan riwayat Ibn 'Aqil, kalangan Dhahiriyyah dan dipilih oleh al-Syinqithi dan Ibn 'Utsaimin (Al-Suray', 1434). Selain diperdebatkan, penerapan teori *naskh* pada hadis-hadis dan ayat di atas akan berpotensi menggugurkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang seni rupa tiga dimensi dengan objek makhluk hidup bernyawa. Sebaliknya jika menggunakan teori *tarjih* akan menggugurkan hadis-hadis tentang ancaman siksa berat bagi para perupa. Oleh karena itu teori yang tepat untuk menyelesaikan kontradiksi ini adalah dengan menggunakan *al-jam'u wa al-tawfiq*, yaitu dengan memahami bahwa konteks larangan dan ancaman terhadap para perupa adalah kekhawatiran dari Nabi saw. terhadap paraktek penyebahan berhala, karena di masa itu umat Islam masih dekat dengan praktek pemujaan terhadap berhala. Selain itu patung-patung yang dibuat di masa itu hampir semuanya digunakan untuk media sembah, sehingga hal-hal yang berbau berhala, - termasuk gambar-gambar makhluk hidup yang pernah dikecam oleh Nabi saw. dalam hadis riwayat 'A'isyah- ditutup serapat-rapatnya oleh Nabi saw. Namun, meski begitu Nabi saw. membolehkan boneka untuk anak-anak, karena alasan sebagai mainan yang mempunyai nilai edukasi. Ini artinya masih ada celah untuk kebolehan patung, tidak mutlak haram.

Dari argumentasi tersebut, jika patung mempunyai nilai manfaat dan nilai edukasi, serta terbebas dari unsur-unsur atau potensi penyembahan dan pengkultusan, maka sebenarnya diperbolehkan. Muhammad 'Abduh berpendapat bahwa hadis-hadis yang melarang atau bahkan mengecam perupa dengan objek makhluk hidup bernyawa konteksnya adalah patung di masa itu digunakan sebagai media kesyirikan. Menurutnya jika unsur kesyirikan itu tidak ditemukan di zaman sekarang, maka larangan membuat patung juga hilang. Abduh menyebutkan bahwa dalam seni rupa baik dua ataupun tiga dimensi terdapat manfaat, salah satunya adalah sebagai media untuk merekam sejarah umat manusia, sehingga menurutnya syariat tidak akan malarang media yang baik untuk menyampaikan ilmu setelah dipastikan tidak ada unsur-unsur yang membahayakan agama (Wafi, 1968). Sehingga yang perlu digaris bawahi adalah, kebolehan seni rupa tiga dimensi (patung) dengan objek makhluk hidup yang bernyawa harus memenuhi beberapa syarat: 1) patung tersebut tidak menjadi media sembah atau berpotensi dijadikan sebagai media sembah, dikultuskan atau diagung-agungkan. 2) dalam patung itu terdapat nilai manfaat yang dilegalkan oleh syara', seperti nilai edukasi yang terdapat pada boneka anak, patung manusia dan organ tubuhnya sebagai media pembelajaran biologi dan kedokteran, dan patung di museum untuk merekam sejarah. 3) patung itu tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya bermewah-mewahan, berbangga-banggaan dan kesombongan yang justru akan menghabiskan banyak anggaran

untuk membuatnya, sementara kebutuhan lain yang lebih menjadi prioritas dan lebih bermanfaat terabaikan. 4) objek patung tidak melanggar norma agama dan sosial masyarakat seperti patung dewa-dewa yang biasa disembah dan menjadi simbol sakral agama lain, patung manusia telanjang, dan lain sebagainya. Dengan demikian jika pembuatan patung tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hukumnya akan kembali menjadi terlarang.

KESIMPULAN

Abu 'Ali al-Farisi adalah ulama besar abad ke-4 Hijriyah yang kepakaran dan keilmuannya tidak diperdebatkan lagi. Ia dianggap sebagai salah satu ulama Arab pada masa itu yang paling terkemuka, khususnya di bidang gramatika Bahasa Arab. Ia menduduki posisi penting di masanya. Kepakarannya dalam gramatika Bahasa Arab disejajarkan dengan Sibawayh, karena ia mempunyai pemikiran yang orisinal dan pendapat-pendapatnya mampu mempengaruhi tokoh-tokoh setelahnya. Salah satu karya besar Abu 'Ali al-Farisi adalah kitabnya yang berjudul *al-Hujjah* yang membahas tentang argumentasi-argumentasi *qira'at al-sab'ah* yang dipilih oleh Ibn Mujahid. Metode pemaparan yang disampaikan oleh Abu 'Ali al-Farisi dalam kitab *al-Hujjah* ini adalah metode *matan* dan *syarh*. Pertama-tama Abu 'Ali mencantumkan redaksi Ibn Mujahid, kemudian menjelaskan perbedaan qiraah dari para ulama dengan mengutip pendapat dari guru-gurunya. Ia kemudian menggunakan ayat-ayat al-Qur'an, hadis, *atsar*, maupun syair-syair Arab sebagai basis argumentasi perbedaan qiraah yang ia paparkan. Dalam beberapa ayat ia juga menjelaskan makna

dan penafsiran ayat yang qiraahnya diperdebatkan tersebut.

Abu 'Ali al-Farisi mempunyai pandangan yang berbeda dengan kebanyakan ulama perihal karya seni tiga dimensi (patung) dengan objek makhluk hidup yang bernyawa. Menurutnya hadis-hadis yang melarang dan mengancam para perupa dengan siksa yang paling berat pada hari kiamat yang dimaksudkan adalah para perupa yang menggambar Allah Swt. dengan bentuk makhluk yang berjirim. Abu 'Ali al-Farisi juga menilai hadis-hadis tersebut sebagai hadis *Ahad* yang derajatnya tidak sampai pada derajat yakin, sehingga tidak dapat menggugurkan kebolehan karya seni tiga dimensi dalam Al-Qur'an, seperti yang disebutkan dalam Q.S. Saba': 13 dan Q.S. Ali 'Imran: 49. Namun demikian, klaim hadis *Ahad* yang disampaikan oleh Abu 'Ali al-Farisi tidak sepenuhnya benar, karena hadis-hadis tersebut setidaknya diriwayatkan oleh empat orang sahabat. Oleh karena itu untuk memahami hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an secara moderat dan tidak menggugurkan salah satu dari keduanya diperlukan teori *al-jam'u wa al-tawfiq*, yaitu dengan memahami bahwa konteks larangan dan ancaman terhadap para perupa adalah kekhawatiran dari Nabi saw. terhadap paraktek penyebahan berhala, karena di masa itu umat Islam masih dekat dengan praktek pemujaan terhadap berhala. Selain itu patung-patung yang dibuat di masa itu hampir semuanya digunakan untuk media sembah, sehingga hal-hal yang berbau berhala, -termasuk gambar-gambar makhluk hidup- ditutup serapat-rapatnya oleh Nabi saw. Meski begitu Nabi saw. membolehkan boneka untuk anak-anak

sebagai mainan yang mempunyai nilai edukasi. Ini artinya masih ada celah untuk kebolehan patung makhluk hidup bernyawa, tidak mutlak haram. Kebolehan seni rupa tiga dimensi (patung) dengan objek makhluk hidup yang bernyawa tentu harus memenuhi beberapa syarat: tidak menjadi media sembah atau berpotensi dijadikan sebagai media sembah, dikultuskan atau diangung-agungkan; terdapat nilai manfaat yang dilegalkan oleh syara'; tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya bermewah-mewahan dan kesombongan; dan objek patung tidak melanggar norma agama dan sosial masyarakat. Dengan demikian ketika pembuatan patung makhluk hidup bernyawa tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hukumnya akan kembali menjadi terlarang. *Wallahu A'lam*.

REFERENSI

- Al-'Asqalani, I. H. (1379). *Fath al-Bari*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Andalusi, M. bin A. T. (2008). *al-Hidayah Ila Bulugh al-Nihayah*. Jami'ah al-Syariqah.
- Al-Baghdadi, A.-K. (1417). *Tarikh Baghdad*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhari, M. bin I. (1987). *al-Jami' al-Shahih*. Dar al-Sya'b.
- Al-Dawsari, M. bin A. (2022). *Mawqif al-Mu'tazilah Min al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Al-Alukah Al-Syar'iyyah.
https://www.alukah.net/sharia/0/153806/#_ftn16
- Al-Dimasyqi, I. H. al-H. (n.d.). *al-Bayan wa al-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits*. t.p.
- Al-Dzahabi, M. bin A. (1985). *Siyar A'lam al-Nubala'*. Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Farisi, A. 'Ali. (n.d.). *al-Hujjah li al-Qurra' al-Sab'ah* (B. J. Badruddin Qahuji (ed.)). Dar al-Ma'mun li al-Turats.
- Al-Hajim, S. 'Abd al-L. 'Abd al-H. (2015). *Juhud al-Imam Abi 'Ali al-Farisi al-Tafsiriyyah Fi Kitabih al-Hujjah Li al-Qurra' al-Sab'ah*. Jami'ah al-'Ulum al-Islamiyyah al-'Alamiyyah.
- Al-Hamawi, Y. (n.d.-a). *Mu'jam al-Adibba'*. t.p.
- Al-Hamawi, Y. (n.d.-b). *Mu'jam al-Buldan*. Dar al-Fikr.
- Al-Haytami, I. H. (1987). *Al-Zawajir 'An Iqtiraf al-Kaba'ir*. Dar al-Fikr.
- Al-Jabbar, al-Q. 'Abd. (2017). *Fadl al-I'tizal wa Thabaqat al-Mu'tazilah wa Mubayatatihim Li Sa'ir al-Mukhalifin*. In F. Sayyid (Ed.), *Fadl al-I'tizal wa Thabaqat al-Mu'tazilah*. Dar al-Farabi.
- Al-Jazari, I. (n.d.). *Ghayat al-Nihayah fi Thabaqat al-Qurra'*. t.p.
- Al-Murtadla, A. bin Y. (1961). *Thabaqat al-Mu'tazilah*. Dar al-Maktabah al-Hayah.
- Al-Mugharibi, I. 'Athiyyah. (1983). *Fihris Ibn 'Athiyyah* (M. A. Al-Ajfan (ed.)). Dar al-Gharb al-Islami.
- Al-Nadim, I. (1978). *al-Fihrist*. Dar al-Ma'rifah.
- Al-Nahhas, A. J. (1988). *I'rab al-Qur'an*. 'Alam al-Kutub.
- Al-Nasa'i, A. bin S. (1986). *Sunan al-Nasa'i*. Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyyah.
- Al-Nawawi, Y. bin S. (1392). *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*. Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Al-Naysaburi, M. bin al-H. (n.d.). *Al-Jami' al-Shahih*. Dar al-Jayl.

- Al-Qarafi, S. (1995). *Nafa'is al-Ushul Fi Syarh al-Mahshul*. Maktabah Nizar Musthafa al-Baz.
- Al-Qurthubi, M. bin A. (1964). *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (A. Al-Bardawi (ed.)). Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
- Al-Qurṭubī, M. bin A. (1964). *al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.
- Al-Suray', M. bin S. (1434). Naskh al-Qur'an bi al-Sunnah. *Majallah Tibyan Li Al-Dirasat Al-Qur'aniyyah*, 12. <https://ebook.univeyes.com/90725>
- Al-Suyuthi, 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr. (1998). *al-Muzhir fi 'Ulum al-Lughah wa Anwa'uha*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Suyuthi, 'Abdurrahman. (n.d.). *Bughiyyat al-Wu'ah* (M. A. al-F. Ibrahim (ed.)). al-Maktabah al-'Ashriyyah.
- Al-Syaybānī, A. bin Ḥanbal. (1998). *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*. 'Ālam al-Kutub.
- Al-Thahhan, M. (n.d.). *Taysir Mushthalah al-Hadits*. Maktabah al-Ma'arif.
- Al-Thahrani, A. B. (1971). *Thabaqat A'lam al-Syi'ah* ('Ali Taqi Fanrawi (ed.)). Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Al-Zahrani, S. bin M. bin Y. al-F. (1432). *Ta'qibat Abi 'Ali al-Farisi 'Ala Ara' Sibawayh al-Sharfiyyah*. Jami'ah Umm al-Qura.
- Al-Zirikli, K. (2002). *Al-A'lam*. Dar al-'Ilmi Li al-Malayin.
- Fatoni, A. S. (2019). Studi Pemikiran Abu 'Ali al-Farisi Tentang Gramatika Arab (Representasi Tokoh Nahwu Madrasah Baghdad). *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 19(1).
- Khallikan, A. bin M. I. (1994). *Wifayat al-A'yan*. Dar al-Shadir.
- Radhi, S. S. (2008). *al-Tatawjih al-Nahwi wa al-Sharfi Li al-Qira'at al-Qur'aniyyah 'Inda Abi 'Ali al-Farisi*. Balancia.
- Rahmawan, H. (2017). PENOLAKAN GP ANSOR TERHADAP PEMBANGUNAN PATUNG JAYANDARU DI KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Politik Muda*, 6(2).
- Syalabi, A. al-F. I. (1989). *Abu 'Ali al-Farisi Hayatuhu wa Makanatuhu Bayna A'immat al-Tafsir al-'Arabiyyah wa Atsaruhu Fi al-Qira'at wa al-Nahwi*. Dar al-Mathbu'at al-Haditsah.
- Taghribirdi, I. (n.d.). *al-Nujum al-Zahirah*. t.p.
- Wafi, 'Abd al-Majid. (1968). Ra'y al-Din fi al-Suwar wa al-Tamatsil. In M. F. 'Utsman (Ed.), *al-Fikr al-Islami wa Tathawwur*. al-Dar al-Kuwaytiyyah.